



## Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

# Pelayanan Surat Pengantar Pindah masuk

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
1. Membawa Kartu Keluarga (KK) asli (apabila salah satunya merupakan penduduk Kabupaten Cilacap)
3. Membawa SKPWNl Asli
4. Membawa KTP -el asli yang pindah masuk
5. Membawa Kartu Keluarga asli pemilik Kartu Keluarga apabila warga yang pindah masuk mau numpang KK
6. Membawa Foto Copy Akte Kelahiran, bila membawa anak yang belum berusia 17 tahun
7. Membawa Surat Nikah/Cerai
8. Membawa Formulir F1.01 dari Desa/ Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan persyaratan kepada Pelayan Publik
2. Petugas Pelayan Publik mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan
3. Setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap petugas pelayanan publik meng-input di Aplikasi Modul Program Register
4. Setelah di input meminta tanda tangan yang berwenang
5. Anda akan menerima surat Pengantar Pindah masuk

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemeriksaan berkas membutuhkan waktu 3 menit

Surat Pengantar

Penandatanganan berkas membutuhkan waktu 2 menit

## Biaya / Tarif



## Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pembuatan pelayanan Surat Pengantar Pindah masuk

### Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduan mengenai Pelayanan Publik dapat disampaikan melalui kotak surat /Hp. (No Hp/ Wa +6283869063864)